



**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN KAKAO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI DESA MAJA KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN
PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

Akhmad Saefudin^{1✉} Irvan Iswandi² Ali Aminulloh³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: saefudin.hes4@gmail.com^{1✉}, irvan@iai-alzaytun.ac.id², aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Zakat merupakan sebagian harta yang harus ditunaikan sebagai seorang muslim. Hasil dari pertanian yang bernilai ekonomis juga wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian merupakan zakat maal atau zakat harta yang dihasilkan dari pertanian atau perkebunan yang bernilai ekonomi, dan biasa dijadikan konsumsi manusia, Adapun nilai besaran dari zakat tersebut diatur dalam kitab fiqih Islam. Sebagian besar penduduk Desa Maja berprofesi sebagai petani, khususnya produsen kakao. Penulis terdorong untuk melakukan penelitian karena termotivasi oleh rasa ingin tahu tentang bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Maja. Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah pelaksanaan zakat pertanian Desa Maja sudah sesuai dengan syariat Islam dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penulis memilih deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian dan penelitian lapangan (*field research*) sebagai jenis penelitian. Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memaparkan bahwa masyarakat di Desa Maja menunaikan zakat pertanian hanya sebesar 2,5% dari hasil panen sehingga pelaksanaan zakat pertanian di daerah tersebut belum memenuhi kriteria hukum Islam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian, faktor kebiasaan, dan faktor minimnya edukasi mengenai zakat pertanian di Desa Maja.

Kata Kunci: *Zakat, Zakat Pertanian, Syariat Islam.*

Abstract

Zakat is part of the assets that must be issued by Muslims. Results from agriculture that have economic value must also be issued zakat. Agricultural zakat is zakat maal or wealth zakat resulting from agriculture or plantations that has economic value, and is usually used for human consumption. The amount of zakat is regulated in the book of Islamic jurisprudence. Most of the residents of Maja Village work as farmers, especially cocoa producers. The author is motivated by curiosity about how the implementation of agricultural zakat in Maja Village. In accordance with the research objective, namely to determine the implementation of agricultural zakat in Maja Village, Marga Punduh District, Pesawaran Regency, Lampung Province. This study will also examine whether the implementation of agricultural zakat in Maja Village is in accordance with Islamic law and what factors influence its implementation. This research used descriptive qualitative with the type of field research (*field research*). The data collection process in this study used interview, observation, and documentation techniques. The results of the study show tha

the implementation of agricultural zakat in Maja Village is only 2.5% of the yield and this shows that the implementation of agricultural zakat in Maja Village does not meet the criteria of Islamic law. This is influenced by several factors, including the lack of knowledge about agricultural zakat, habitual factors, and the lack of education regarding agricultural zakat in Maja Village.

Keywords: *Zakat, Agricultural Zakat, Islamic Shari'a*

PENDAHULUAN

Cokelat ialah jenis makanan yang tak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat saat ini. Cokelat terbuat dari buah kakao yang telah melalui beberapa tahapan pengolahan untuk memberikan tampilan dan aroma yang sama seperti yang dijual di toko. Bubuk yang dikenal sebagai bubuk kakao dibuat dari buah kakao yang difermentasi (coklat). Cokelat bubuk sering digunakan sebagai bahan dalam variasi bermacam-macam produk pangan antara lain roti, susu, selai, dan lain-lain. Buah kakao tanpa biji dapat difermentasi dan digunakan sebagai pakan ternak. Menurut nisabnya, kakao ialah komoditas pertanian yang dapat dikenakan zakat.

Mayoritas penduduk Indonesia ialah Umat Islam. Zakat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan zakat merupakan wujud sebagai wujud syukur atas semua anugrah dan karunia yang senantiasa Allah SWT berikan serta termasuk salah satu kewajiban yang digariskan dalam ajaran Islam. Fokus penelitian ini lebih khusus pada zakat pertanian yang terbilang asing bagi masyarakat di sebagian daerah. Dapat disebabkan kurangnya informasi tentang zakat pertanian.

Saat ini kita dapat melihat bahwa mata pencaharian masyarakat sangatlah beragam, profesi sebagai petani diyakini cukup menjanjikan. Karena tumbuhan juga suatu barang, disamakan dengan komoditas lainnya seperti hasil dari kekayaan hasil bumi, sehingga sangat tidak wajar jika tidak dikenakan tanggung jawab zakat.

Zakat merupakan harta benda yang harus disisihkan oleh semua orang Islam atau organisasi milik muslim untuk disalurkan kepada pihak yang disebutkan dalam Al-Qur'an berhak menerimanya, pengertian tersebut menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Mardani, 2015). Sumber zakat berubah seiring pertumbuhan ekonomi, termasuk zakat dari harta kekayaan yang dihasilkan dari upah, honorarium, atau pendapatan dari pekerjaan tertentu yang sudah mencapai nisabnya disebut zakat profesi 2014 (Ali Ridlo).

Mayoritas penduduk di Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran Provinsi Lampung memiliki pekerjaan sebagai petani. Komoditas utama di Desa Maja adalah tanaman kakao. Selain ditanam masyarakat di ladang dan kebun, tanaman kakao juga ditanam di sekitar rumah (pekarangan). Dari dataran rendah hingga dataran tinggi, tanaman kakao sangat ideal untuk dibudidayakan, menjadikannya sumber pendapatan yang berharga bagi penduduk Desa Maja. Sebaran luas areal dan produktivitas kakao di Desa Maja mencapai 1,807.59 Ha dan produksi pertahun mencapai 974.61 ton (Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran, 2018).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang zakat pertanian. (Ainiah Abdullah, 2017) (Magfira & Thamrin L, 2017) (Nurul Ulfiyah, 2019) (Darlin Rizki, 2019) (Susi Nur Ajiati, 2017) (Mufidah Kurniasari, 2017) (Siti Nurul H, 2016) pada titik inilah zakat pertanian menjadi konteks pembahasan yang menarik dan perlu adanya penelitian yang lebih dalam lagi sehingga penelitian

tersebut dapat mengkaji permasalahan zakat pertanian di suatu daerah. Untuk mempertegas konten penelitian ini penulis memberikan tiga pokok permasalahan yang ingin dijawab, yaitu: *Pertama*, mengenai pelaksanaan zakat pertanian kakao di Desa Maja. *Kedua*, mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian kakao di Desa Maja. *Ketiga* apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan zakat pertanian kakao di Desa Maja.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif sebab hasil penelitian menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian perlu dilakukan penelitian langsung ke lapangan. Kemudian dengan maksud untuk memberikan hasil yang akurat dan memuaskan, dengan 2 sumber yakni data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). Peneliti menggunakan teknik analisis data dari hasil temuan di lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Dengan sumber data dan teknik analisis data di atas, peneliti akan secara kompeten mengumpulkan setiap data yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini sehingga hasil penelitian mampu untuk di cek keabsahan datanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini pengelola dan pemilik lahan pertanian kakao di Desa Maja merupakan populasi, sedangkan para petani di Desa Maja yang memiliki dan mengelola lahan pertanian menjadi sampel yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*.

Pendekatan analisis kualitatif berfungsi memperjelas topik yang sedang dibahas, suatu data dari penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan disusun secara sistematis dan kemudian dievaluasi secara kualitatif. Untuk meminimalkan kesalahan dan membuat data lebih mudah dipahami, data tersebut kemudian diperiksa secara interpretatif dengan menggunakan teori. Peneliti melakukan beberapa upaya dalam menyusun penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pertama hal yang perlu dilakukan adalah memastikan kelengkapan dari data yang diperoleh. Tahap ini dilalui untuk menentukan apakah data yang diperoleh cukup untuk mengatasi masalah, selain itu bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan mencegah adanya kekurangan data saat proses penelitian, selain itu teknik ini berfungsi untuk mengikat kualitas data. Kualitas data mrngikat

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi ialah upaya untuk mengkategorikan tanggapan dari responden yang diperoleh dari pengamatan atau dari wawancara. Karena setiap jawaban dari informan pasti unik atau berbeda, klasifikasi ini berfungsi dalam pengidentifikasian jawaban dari narasumber dan untuk memudahkan menganalisis data dalam kegiatan berikutnya.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah tahapan selanjutnya dalam penelitian metode kualitatif. Tahapan ini perlu dilakukan untuk menjamin validitas data yang terkumpul sehingga terbukti kebenaran data tersebut. Proses verifikasi ialah menemui informan atau sumber data dan memberikan transkrip wawancara untuk ditanggapi mengenai benar tidaknya data yang telah diinformasikan.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Dalam analisis data, suatu penelitian menggunakan kata-kata atau kalimat untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau status fenomena sebelum mengkategorikannya untuk menarik suatu kesimpulan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan berfungsi sebagai level terakhir dari pengolahan data. Kesimpulan adalah memaparkan secara singkat sebuah informasi terhadap suatu data setelah diperiksa secara menyeluruh untuk memberi tahu pembaca tentang nilai informasi yang diberikan pada latar belakang masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan disalurkan kepada mustahiq zakat atau orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an (Itang dan Azzahra, 2018). Secara umum zakat merupakan kebutuhan sosial dan keagamaan yang memungkinkan manusia merasakan keagungan ajaran Islam berupa kepedulian dan kasih sayang antar sesama manusia. Kata Istilah "zakat" merupakan masdar dari "zaka", secara bahasa artinya berkah, kemakmuran dan tumbuh, dan pembersihan. Pengertian zakat yang berkonotasi berkah ialah bahwa suatu harta yang dizakati dapat menghasilkan keberkahan, khususnya untuk dirinya sendiri. Zakat yang berkonotasi arti al-nama' berarti harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang diolah untuk dikembangkan sehingga berpotensi lebih banyak. Zakat yang berkonotasi *Al-Taharah* memiliki makna bahwa suatu aset yang telah ditunaikan zakatnya memiliki nilai suci sebab telah dikeluarkan dari harta yang mungkin terselipkan hak milik orang lain. Selanjutnya zakat yang berkonotasi arti Al-Tazkiyah, yaitu untuk memberikan ketenangan batin kepada orang yang membayarnya dengan membersihkan roh mereka dari sifat kikir dan segala akibat dari tindakan yang memungkinkan berasal dari pendapatan non halal (Rani dan Dewi, 2021: 15).

Dalam istilah fikih, zakat adalah besaran harta tertentu yang diperintahkan Allah SWT untuk dikeluarkan sebagiannya kepada golongan-golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang memiliki hak untuk menerima Sebagian harta tersebut (Patrajaya, 2019). Zakat mampu menjadikan kekayaan lebih berarti, dan menjaga sesuatu yang dimiliki dari kehancuran, itulah pentingnya zakat yang mempunyai fungsi selain mensucikan harta kekayaan, zakat berperan

dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Fauziyah, 2012: 69). Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang menjadi dasar wajibnya zakat, diantaranya sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku" (QS. Al-Baqarah: 43).

Dalam Al-Qur'an zakat disebutkan sangat rinci, hal ini membuktikan kedudukan zakat sangat penting, sehingga termasuk perintah wajib yang tercantum di dalam rukun Islam. Tidak dapat disangkal bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat simultan. Bahkan istilah "zakat" selalu diikuti dengan shalat dalam Al-Qur'an. Sehingga doa dan puasa saja tidak cukup membuktikan seorang manusia di hadapan Tuhan, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan sesama manusia. Zakat adalah amalah mulia yang melibatkan panggilan dari Tuhan dan panggilan yang lahir dari kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain.

Jenis-Jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Di dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori, yaitu:

1. Emas, perak dan uang (simpanan). Karena kelangkaan dan keindahannya, manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak dahulu. Dari sisi ini, syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria. Namun beda bila perhiasan bagi wanita. Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah Al-Qur'an surat (at-Taubah) ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قُلْ وَاللَّيْلِ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَفَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih," (QS. At-Taubah 9: Ayat 34).

2. Barang yang diperdagangkan. Allah memberi keleluasaan kepada manusia untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram tidak mengabaikan

nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT.

3. Hasil peternakan. Hewan ternak sangat banyak dan umum, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab sebut "an'am" yaitu; unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.
4. Hasil ternak. Ketentuan hewan ternak yang wajib ditunaikan zakatnya adalah hewan-hewan yang bermanfaat bagi konsumsi manusia seperti unta, sapi, kambing, kerbau, dan domba.
5. Hasil tambang dan barang temuan.
6. Hasil bumi.
7. Benda-benda terpendam disini adalah berbagai macam harta benda yang di simpan oleh orang-orang dulu di dalam tanah. Seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lainnya.

Muzzaki dan Mustahik

Muzzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Muzakki adalah orang yang wajib membayar zakat (KBBI V, 2019). Menurut UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja. Para ahli fikih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka baligh dan berakal wajib menunaikan zakat.

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut Imam Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Biasanya Fakir tidak ada yang membiayainya baik membeli makanan dan pakaian maupun tempat tinggal karena tidak memiliki suami atau istri ayah ibu dan keturunann (Ahmad Sainul, 2019).

2. Miskin

Miskin adalah orang yang hanya mempunyai sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun (menurut keduanya, orang miskin ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir). Kelompok ini adalah mereka yang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan hidupnya meskipun mereka telah bekerja sekuat tenaga namun dari jumlah yang didapat tetap tidak mampu memenuhi dan menutup semua kebutuhannya seperti kebutuhan primer dan sekunder (Musthafa, 2019: 5).

3. Amil

Amil adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya. Lebih dari itu panitia zakat (amil zakat) bertugas mulai dari pencatatan hingga peruntukannya.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Menurut Imam Hambali, muallaf merupakan orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya. Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Dari berbagai kitab tafsir, yang dimaksud di sini adalah mereka yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam ke-Islam-annya.

5. Riqab

Riqab adalah hamba sahaya atau budak. Budak disini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula.

6. Fisabilillah

Secara bahasa sabil berarti jalan. Fisabilillah ialah seseorang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah. Sabilillah adalah kata Arab yang artinya segala sesuatu harus diserahkan kepada Allah SWT (Ahmad Sainul, 2019).

7. Orang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil

Ialah seseorang yang sedang melalui perjalanan untuk tujuan yang baik namun ia sedang dalam kesulitan dalam perjalanannya seperti sedang kehabisan bekal atau orang tunawisma.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil diartikan sebagai seorang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat namun sedang mengalami kesulitan dalam perjalanannya seperti kehabisan bekal, atau orang yang tunawisma.

Jika dilihat dari segi penerimaan (mustahik), zakat mampu menjadikan manusia terbebas dari perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan berfungsi sebagai kegiatan yang bermanfaat untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan kemajuan masyarakat.

Ketentuan dan Syarat Wajib Zakat

Akad fuqoha menyatakan zakat wajib dikeluarkan Ketika telah terpenuhinya nisab, haul, dan persyaratan lainnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa siapa pun wajib zakat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya tidak boleh menundanya, dan berdosa jika dia berhenti mengeluarkannya tanpa alasan yang kuat, sebab zakat adalah hak yang harus diberikan kepada manusia.

Jika zakat tidak segera dikeluarkan, maka tujuan dari zakat tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya. Kewajiban membayar zakat secepat mungkin kepada fakir, miskin, dan orang lainnya ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka, oleh sebab itu, apabila zakat tidak dikeluarkan dengan segera, maka maksud dari kewajiban itu tidak akan sempurna. Bila seseorang mengakhirkkan pengeluaran zakatnya padahal ia mampu maka seseorang tersebut akan menanggungnya.

Permasalahan ini sama seperti barang titipan yang dituntut oleh pemiliknya. Zakat dilaksanakan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan, antara lain:

1. Zakat harta (Seperti emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan), dibayarkan setelah sempurnanya haul yaitu satu kali dalam satu tahun.
2. Zakat tanaman dan buah-buahan, dibayarkan ketika panen, meskipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Zakat ini tidak disyaratkan harus mencapai masa haul. Menurut madzhab Hanafi, harta jenis ini tidak disyaratkan harus mencapai nisab, sedangkan menurut jumhur ulama, harta tersebut harus mencapai nisab.

Adapun syarat wajib zakat yaitu, sebagai berikut:

1. Merdeka, yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang telah merdeka, hamba sahaya tidak wajib membayar zakat karena ia tidak memiliki hak milik.
2. Islam, hanya orang Islam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat walaupun ia mempunyai harta yang telah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya.
3. Baligh dan Berakal. Menurut Mazhab Hanafi, baligh dan berakal dipandang sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

Zakat Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam

Zakat merupakan kewajiban ibadah yang bernilai sosial yang harus dipenuhi umat Islam dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur Islam, antara lain mencintai dan menolong sesama manusia (Rani & Dewi, 2021). Kalaupun kita mempertimbangkan zakat dari segi kuantitas, ada pengurangan jumlahnya; Namun, jika kita menganggap zakat sebagai berkah, harta yang berkurang jumlahnya akan tumbuh dan meningkat (Badruzaman, 2016).

Menunaikan zakat pastinya tidak ditentukan dengan memperhatikan sesuatu terlihat oleh mata saja. Melainkan memerlukan analisis dari seorang pengelola, seorang yang wajib membayar zakat, pengelola akan menentukan apakah orang tersebut memenuhi kriteria wajib membayar zakat dilihat dari hartanya atau hasil pertanian yang di usahakan. Setelah memperoleh data tentang wajib zakat kemudian pengelola juga wajib melakukan analisis terhadap siapa yang akan menjadi penerima dari zakat (mustahik) yang terkumpul nantinya (Abd. Rahim et al, 2021), Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan (Mahmuda, 2020).

Kewajiban membayar zakat pertanian terdapat dalam hadits 'Attab bin Usaid Ra. Berkata bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ زَيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering (kismis) sebagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Hasil pertanian akan dikenakan zakat apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Penjelasan sebagai berikut:

1. Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
2. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Oleh Syafi'i dikatakan juga, bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur tidak wajib zakatnya. Pendapat Imam Ahmad, sejalan juga dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
4. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun labu dan lain-lain. Sebagai landasan yang dipergunakan Abu Hanifah adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Beliau berpegang kepada keumuman bunyi ayat tersebut sedangkan orang yang tidak memasukkan sayur- mayur beralasan, bahwa ayat yang bersifat umum itu, ditakhsiskan dengan hadis Rasulullah. Di samping Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, beliau perkuat dengan ayat 141 surat Al-An'am yang sudah disebutkan terdahulu.

Jika belum mencapai nisabnya, maka hukum dari zakat pertanian tidak wajib, adapun

1 wasaq = 60 sha'

1 sha' = 2,176 kg

Maka 5 wasaq = 5 x 60 x 2,176

= 652,8 kg

Sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Departemen Agama yaitu, hitungan zakat

pertanian ialah 5 wasaq = 750 kg beras atau 1.350 kg gandum kering. Adapun pengairan yang digunakan pada perkebunan atau pertanian menentukan persentase zakat pertanian terhadap volume zakat pertanian dan perkebunan, sebagai berikut:

1. Bagian zakat adalah 10% (1/10) dari hasil pertanian jika tanah irigasi ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air atau lainnya (tanah tadah hujan) yang mudah diperoleh.
2. Besaran zakat yang bentuk irigasinya memakai alat (bendungan irigasi) yaitu senilai 5% atau seperduapuluh dari hasil yang didapat, karena kebutuhan petani untuk membayar biaya irigasi dapat berdampak pada tingkat nilai aset yang dimiliki dan sedang dikembangkan.
3. Persentase zakat dapat senilai 7,5% dari hasil pertanian jika pengairan terjadi melalui pengairan pada periode setengahnya dan mengandalkan pengairan dari air hujan pada sisa periode berikutnya.

Demikianlah syariat Islam menetapkan batas jumlah zakat hasil ladang pertanian dan ladang perkebunan yang berkisar pada nilai 5% sampai 10% tergantung pada teknik irigasi dengan tujuan menampung dan memfasilitasi kebutuhan penduduk. Pertanian tidak membutuhkan pembayaran zakat sampai setelah dipanen. Sebelumnya hasil pertanian dianggap dikecualikan dari zakat. Hasil pertanian berubah menjadi bahan pokok setelah dipanen.

Pelaksanaan Zakat Pertanian Kakao di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung

Penduduk Desa Maja mayoritas mata pencahariannya petani di sawah/ladang, akan tetapi tidak sedikit yang memiliki mata pencaharian sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), pedagang, bidang jasa dan pertukangan. Bersawah atau menanam padi, berkebun di ladang merupakan rutinitas yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Maja, sebab merupakan kewajiban dalam memenuhi segala kebutuhan hidup anggota keluarga. Warga Desa Maja ada yang mempunyai lahan dan ada yang tidak mempunyai lahan persawahan.

Peneliti melakukan wawancara kepada petani sekaligus pemilik lahan pertanian kakao di Desa Maja untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian kakao yang dilakukan di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung. Narasumber pertama adalah Bapak Dasikun selaku pemilik lahan yang berusia 70 tahun. Bapak Dasikun menjelaskan bahwa beliau memiliki lahan perkebunan kurang lebih 1 hektar dan biasanya mendapatkan hasil panen 1 ton. Dari hasil panen yang didapatkan biasanya menghasilkan 7 kwintal atau 700 kg pendapatan bersih setelah dipotong upah para pekerja dan ongkos. Bapak Dasikun biasa mengeluarkan zakat pertanian sebesar Rp. 25.000,00 dari pendapatan Rp. 1.000.000,00.

Berdasarkan pernyataan Bapak Dasikun dapat disimpulkan bahwa beliau membayarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil panen. Hal ini selaras dengan pendapat dua narasumber lainnya yang bernama Bapak Susilo dan Ibu Yatinah. Bapak Susilo menjelaskan bahwa beliau memiliki 4 hektar kebun kakao yang sekarang ini sudah dimodifikasi (tidak hanya menanam kakao saja). Setiap panen raya beliau dapat memanen hingga 1 ton 2 kwintal per hektar sehingga dalam 4 hektar lahan pertanian kakao milik beliau dapat menghasilkan kurang lebih 5 ton kakao. Dari hasil

pendapatan panen, Bapak Dasikun rutin mengeluarkan zakat pertanian sebesar 2,5% saja, hal ini memang sudah turun temurun dilakukan.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Yatinah yang berusia 50 tahun dan memiliki lahan pertanian kakao yang cukup luas yaitu sebanyak 4 hektar, berbeda dengan pendapatan hasil panen Bapak Susilo, di kebun kakao milik Ibu Yatinah biasanya hanya mendapatkan 1 ton kakao dalam satu kali panen. Hal ini terjadi karena lahan pertanian kakao Ibu Yatinah berada di gunung dan cukup jauh dari pemukiman warga sehingga tidak terurus dan tanaman banyak terserang hama. Pendapatan bersih Ibu Yatinah hanya sebesar 700 kg dan beliau selalu menunaikan zakat 2,5% dari pendapatan bersih hasil panennya. Ketika beliau ditanya mengenai sumber/referensi tata cara pembayaran zakat beliau ternyata tidak mengetahui mengenai tata cara pembayaran zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga yang beliau lakukan selama ini adalah pembayaran zakat pertanian yang memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Maja.

Penyaluran zakat pertanian yang dilakukan oleh ketiga narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah melalui ormas (organisasi masyarakat) dan majelis ta'lim. Terkadang disalurkan pula langsung kepada pihak yang berhak menerima harta zakat (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil) yang berada di sekitar lingkungan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Desa Maja tidak terdapat Lembaga Amil Zakat terdekat, sehingga para masyarakat menyalurkan zakat pertanian kepada ormas, majelis ta'lim, atau disalurkan langsung. Karena tidak adanya Lembaga Amil Zakat di Desa Maja menyebabkan para masyarakat hanya mengetahui tata cara pembayaran zakat berdasarkan informasi mulut ke mulut saja.

Dari hasil yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Maja mempunyai kesadaran tinggi untuk membayarkan zakat pertanian dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Maja rata-rata menggunakan perkiraan saja. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan para masyarakat Desa Maja mengenai zakat hasil pertanian kakao. Adapun hasil zakat yang dikeluarkan adalah dalam bentuk uang tunai yang langsung diberikan kepada orang yang dianggap berhak untuk menerima zakat atau disalurkan kepada Majelis Ta'lim. Penyaluran zakat di Desa Maja berlangsung secara mandiri, hal ini terjadi karena tidak terdapat Lembaga Amil Zakat di sekitar Desa Maja.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Kakao di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung

Berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama mengenai perhitungan zakat pertanian adalah:

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 2,176 \text{ kg}$$

Apabila sudah mencapai nisab dari hasil pertanian maka hukumnya wajib menunaikan zakatnya. Nilai zakat yang dikeluarkan adalah 5 wasaq atau 652,8 kg. Adapun perhitungan nishab setara dengan harga komoditas zakatnya. Nilai zakat yang dikeluarkan adalah 5 wasaq atau 652,8 kg. Adapun perhitungan nishab setara dengan harga komoditas makanan pokok yang populer di suatu negara. Di Indonesia beras merupakan makanan utama yang digunakan penduduk, sehingga nishab zakat pertanian di Indonesia senilai 653 kg gabah (Setiawan Dwi Sakti, 2021: 6).

Sesuai dengan teori yang dipaparkan dan dilihat dari zakat pertanian yang wajib dikeluarkan berdasarkan hukum Islam apabila sudah mencapai haulnya yaitu 653 kg, apabila hasil panen tidak mencapai jumlah tersebut maka tidak wajib mengeluarkan zakat pertanian. Setiap panen, masyarakat di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dapat menghasilkan kurang lebih 1 ton kakao mentah dari luas tanah 1 hektar. Oleh sebab itu, para petani kakao di Desa Maja diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian sebab sudah mencapai haulnya.

Sistem irigasi yang digunakan pada perkebunan atau pertanian menentukan persentase zakat pertanian terhadap jumlah zakat pertanian yaitu sebagai berikut:

1. Bagian zakat senilai 10% (1/10) dari hasil pertanian jika tanah irigasi diperoleh dari air hujan, sungai, mata air atau lainnya (tanah tadah hujan).
2. Bagian zakat sebesar 5% (1/20), apabila menggunakan bendungan irigasi karena kebutuhan petani untuk membayar biaya irigasi dapat berdampak pada nilai harta atau aset yang dimiliki dan sedang dikembangkannya.
3. Persentase zakat dapat senilai 7,5% dari hasil pertanian jika pengairan terjadi melalui pengairan pada periode setengahnya dan melalui curah hujan pada setengah periode lainnya. Besar zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat di Desa Maja adalah sebesar 2,5% dari hasil panen. Menurut Islam hal ini belum sesuai dengan syariat Islam karena pertanian kakao termasuk ke dalam pertanian non-irigasi yaitu menggunakan air hujan, sungai atau sumber mata air, dan jumlah zakat pertanian yang seharusnya ditunaikan adalah sepuluh persen.

Ketika dilakukan wawancara langsung di Desa Maja dengan tokoh agama yang bernama Bapak Darsa, beliau mengungkapkan bahwa memang sudah menjadi sebuah tradisi turun temurun untuk membayarkan zakat pertanian sebesar 2,5% dan sepengetahuan beliau mengenai pembayaran zakat pertanian adalah 2,5% dari penghasilan panen. Dari hasil analisis peneliti para masyarakat di Desa Maja memang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pembayaran zakat pertanian yang sesuai berdasarkan hukum Islam, hal ini terjadi karena rata-rata masyarakat Desa Maja setelah lulus SMA langsung bekerja di lahan yang mereka miliki, sehingga masih sangat jarang ditemui masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi terhadap pengetahuan akan zakat. Pelaksanaan zakat pertanian kakao di Desa Maja ini dipengaruhi oleh kebiasaan para masyarakat yang terbatas pengetahuannya mengenai zakat pertanian, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Maja adalah tamatan SMA sehingga tingkat pengetahuannya

hanya terbatas kepada apa yang mereka pelajari dan mengikuti yang sudah biasa dilakukan saja.

Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Maja Belum Sesuai Dengan Hukum Islam

Dilihat dari perspektif hukum Islam untuk segi penyaluran zakat pertanian di Desa Maja telah sesuai dengan yang terdapat pada hukum Islam. Akan tetapi pada pelaksanaan zakat pertanian di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung masih belum sesuai dengan hukum Islam dari segi kuantitas zakat yang dikeluarkannya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Maja disebabkan oleh hal berikut ini:

1. Faktor kurangnya pengetahuan. Dilihat dari riwayat pendidikan di Desa Maja rata-rata para masyarakat hanya tamatan SMA/Sederajat, hal ini tentunya memengaruhi pola pikir di masyarakat tersebut. Masih minimnya penduduk yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi menyebabkan masyarakat desa kurang berkembang dalam hal pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan khususnya mengenai zakat pertanian.
2. Faktor kebiasaan/adat istiadat. Sampai sekarang ini masyarakat Desa Maja hanya berpatok kepada tradisi-tradisi yang sudah biasa dilaksanakan di Desa tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pembayaran zakat pertanian mereka melaksanakan sesuai dengan yang nenek moyang dan tradisi yang ada (hanya 2,5%).
3. Faktor minimnya edukasi mengenai zakat pertanian. Masyarakat Desa Maja jarang mendapatkan edukasi mengenai zakat pertanian, bahkan tidak ada edukasi dari pihak perangkat desa disana mengenai zakat pertanian. Sehingga para masyarakat hanya dapat melanjutkan tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan serta analisis di bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang pelaksanaan zakat pertanian kakao dalam perspektif hukum Islam di Desa Maja sebagai berikut:

1. Zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran masih menggunakan aturan sendiri, hal ini terjadi karena (1) Para petani mengeluarkan zakatnya dengan niat untuk bersedekah, (2) Apabila para petani sudah mengeluarkan zakatnya maka jumlah zakat yang dikeluarkan dapat ditentukan sesuai dengan kebiasaan adat setempat, biasanya 2,5% dari penghasilan yang didapat, dan (3) Tidak terdapat lembaga pengumpul zakat di daerah tempat penelitian peneliti yaitu di Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran sehingga secara umum para masyarakat di desa tersebut sangat minim pengetahuan hukum mengenai zakat hasil pertanian.

2. Beberapa faktor yang menyebabkan pembayaran zakat pertanian di Desa Maja masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam adalah karena faktor kurangnya pengetahuan, faktor kebiasaan/adat istiadat, dan faktor minimnya edukasi tentang zakat pertanian.
3. Karena ketidaktahuan, konvensi, dan kurangnya pendidikan tentang zakat pertanian, beberapa penyebab yang menyebabkan berdirinya praktik di Desa Maja masih tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Dalam perspektif hukum Islam zakat pertanian di desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashad, Budi. (2016). Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberjo Kidul Bojonegoro. *Shakhsiyah Burhaniyah*. 01 (01).
- Amirullah. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Abdullah, Ainiah. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. *At-Tawassuth*, 2 (1): 69-93.
- Badruzaman. (2016). "Aspek-aspek Filosofis Zakat Dalam Al-qur'an Dan As-sunnah." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8 (1).
- Denis Wahyudi. (2020). Aplikasi Company Profile Berbasis Android Smk Negeri 1 Kefamenanu Menggunakan Framework Cordova. *Digital Library Stmik Akakom – Yogyakarta*.
- D. Fardal. (2020). "Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang". Parepare: [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
- D, S, Setiawan. (2021). Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 9, No. 2.
- Eva Iryani. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 17 (2).
- Fauziyah, Ririn. (2012). "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. 1 (2).
- Hikmawati, F. (2019). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Itang, and Rehan Hania Azzahra. (2018). "Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat)." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*.
- Kurniasari, Mufidah. (2017). Pelaksanaan Zakat Pertanian dikalangan Petani Muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Malang: [Skripsi]. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Logawali, Thamrin dan Magfira. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *Laa Maisyir*. 5 (1).

- Mahmuda. (2019). Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari). Jambi: [Skripsi]. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Nurul Hikmah, Siti. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Semarang: [Skripsi]. UIN Walisongo.
- Nyayu Saroya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang," *Tadrib*. 4 (1): 186.
- Nur Ajiati, Susi. (2017). Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Semarang: [Skripsi]. UIN Walisongo
- Patrajaya, Rafik. (2019). "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)." *El-Mashlahah Journal*. 9 (1).
- Rizki, Darlin. (2019). Analisis Faktor-Faktor Pengurang Zakat Pertanian Studi Kasus Petani di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Surakarta: [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah.
- Rani & Dewi. (2021). Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian Kopi. *Al-Ginaa: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5 (2): 114-127.
- Sainul, Ahmad. (2019). Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat. *Jurnal El-Qanuny*. Vol. 5, No. 1.
- Ulfyah, Nurul. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Salatiga: [Skripsi]. IAIN Salatiga.
- Wahyu, N. H. (2021). Strategi Pemberdayaan Mustahik (Fakir dan Miskin) di Desa Bedono Kecamatan Sayunh Kabupaten Demak (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak). Semarang: [Skripsi]. UIN Walisongo.